



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Mulyadi Alias Ruben Bin (alm) Nazarudin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI MULYADI Alias RUBEN Bin (Alm) NAZARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI MULYADI Alias RUBEN Bin (Alm) NAZARUDIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi's merk Levi's;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa **Terdakwa RUDI MULYADI Alias RUBEN Bin (Alm) NAZARUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, tiba-tiba datang Terdakwa RUDI MULYADI Alias RUBEN Bin (Alm) NAZARUDIN memanggil saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI dengan mengatakan "Dek" sambil melambaikan tangan, lalu saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI keluar dari Toko menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "bapak mana dek" saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI jawab "bapak lagi ngajar di Sekolah". Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa disuruh oleh saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA yang merupakan suami saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI pemilik Toko MS. Glow untuk menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI hendak memastikan kepada saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA, namun Terdakwa mengatakan "saya sudah jumpa dengan bapak di Sekolah". Selanjutnya saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI masuk kedalam Toko dan diikuti oleh Terdakwa dan saat saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI hendak menelfon saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berjumpa dengan saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA dan butuh cepat uang tersebut, sehingga saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI yakin dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menanyakan nama Terdakwa namun terdakwa mengatakan "Bapak itu sudah tau". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI menghubungi saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA via chat WhatsApp mengatakan "Pak, tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak, iya pak?" namun tidak ada jawaban dari saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA sehingga saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI menelfon saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI dengan mengatakan "Buk tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak", lalu saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI jawab "sudah tanya bapak?" lalu saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI jawab "sudah chat bapak tapi belum ada balasan". Selanjutnya saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI menghubungi saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA menanyakan kejadian tersebut namun saksi SYAHRIAL Alias YAL Bin (Alm) SARWITA mengatakan tidak ada menyuruh orang buat mengambil uang. Kemudian sekira pukul 10.33 Wib saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI datang ke Toko dan meminta keterangan saksi NAILA ANIS SYAFITRI Alias NAILA Binti RISWARDI mengenai kejadian tersebut dan Atas kejadian tersebut Saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI melaporkan ke Polsek Rumbai Pesisir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NILMASDA Alias NIL Binti (Alm) NILI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nilmasda als Nil Binti (alm) Nili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Mulyadi alias Ruben bin ALm Nazarudin pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang / obyek penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang tunai milik saksi sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;
- Bahwa foto barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace, 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi's merk Levi's, 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa rekaman CCTV tersebut berisikan video Terdakwa melakukan penipuan dan barang bukti kaos tersebut merupakan pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan / tindak pidana penipuan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara pada saat kejadian Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik saksi, lalu Terdakwa memanggil saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami saksi yang bernama saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita, lalu menyampaikan kepada saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu karena percaya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan dari keterangan saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi selaku karyawan saksi;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Naila Anis Syafitri als Naila Binti Riswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Mulyadi alias Ruben bin ALm Nazarudin pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili selaku Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan dengan Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili adalah sebagai bos saksi dan saksi merupakan karyawannya yang bekerja di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa adapun barang / obyek penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang tunai milik saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang toko;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace, 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi"s merk Levi"s, 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa rekaman CCTV tersebut berisikan video Terdakwa melakukan penipuan dan barang bukti kaos tersebut merupakan pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan / tindak pidana penipuan dalam perkara a quo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara pada saat kejadian Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik Saksi Nilmasda alias Nil

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Binti Alm Nili, lalu Terdakwa memanggil saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami saksi Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili yang bernama saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita, lalu menyampaikan kepada saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu karena percaya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan setelah itu saksi menghubungi saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili hingga pada akhirnya saksi mengetahui baru Terdakwa telah melakukan penipuan;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan hasil rekaman CCTV karena Saksi yang melihat dan mengalami sendiri;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syahrial als Yal Bin Alm Sarwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Mulyadi alias Ruben bin ALm Nazarudin pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili selaku Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili adalah sebagai isteri saksi dan merupakan Pemilik Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa adapun barang / obyek penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang tunai milik saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang toko;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara pada saat kejadian Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili, lalu Terdakwa memanggil saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami saksi Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili yang bernama saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita, lalu menyampaikan kepada saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu karena percaya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan setelah itu saksi menghubungi saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili hingga pada akhirnya saksi mengetahui baru Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan dari keterangan saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi selaku karyawan isteri saksi;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Mulyadi alias Ruben bin ALm Nazarudin terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili selaku Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso dan pelakunya hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili dan juga kepada Saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi, Saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita;
- Bahwa adapun barang / obyek penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang tunai milik Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dan Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili belum ada melakukan perdamaian atas permasalahan ini;
- Bahwa uang hasil kejahatan penipuan dalam perkara ini telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan ada dibelikan baju / kaos (pakaian);
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace, 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi's merk Levi's, 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa rekaman CCTV tersebut berisikan video Terdakwa melakukan penipuan dan barang bukti kaos tersebut merupakan pakaian yang dibeli oleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan / tindak pidana penipuan dalam perkara a quo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara pada saat kejadian Terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili, lalu Terdakwa memanggil saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami saksi Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili yang bernama saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita, lalu menyampaikan kepada saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu pada saat itu karena percaya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi, pada saat kejadian Terdakwa menyampaikan bahwa kenal dengan saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kalimat "saya sudah jumpa dengan bapak di Sekolah". Selanjutnya pada saat saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi masuk kedalam Toko dan diikuti oleh Terdakwa, saat itu saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menelfon saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita lalu Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sudah berjumpa dengan saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita dan butuh cepat uang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kenal dengan saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita dan tidak ada bertemu disekolah dengan saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita;
- Bahwa awal kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, tiba-tiba datang Terdakwa Rudi Mulyadi alias Ruben bin ALm Nazarudin memanggil saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi dengan mengatakan "Dek" sambil melambaikan tangan, lalu saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi keluar dari Toko menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "bapak mana dek" saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi jawab "bapak lagi ngajar di Sekolah". Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa disuruh oleh saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita yang merupakan suami saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili pemilik Toko MS. Glow untuk menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak memastikan kepada saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita, namun Terdakwa mengatakan "saya sudah jumpa dengan bapak di Sekolah". Selanjutnya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi masuk kedalam Toko dan diikuti oleh Terdakwa dan saat saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi hendak menelfon saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah berjumpa dengan saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita dan butuh cepat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, sehingga saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi yakin dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menanyakan nama Terdakwa namun terdakwa mengatakan "Bapak itu sudah tau". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Selanjutnya saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi menghubungi saksi Syahril alias Yal Bin Alm Sarwita via chat WhatsApp mengatakan "Pak, tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak, iya pak?" namun tidak ada jawaban dari saksi Syahril alias Yal Bin Alm Sarwita sehingga saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi menelfon saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili dengan mengatakan "Buk tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak", lalu saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili jawab "sudah tanya bapak?" lalu saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi jawab "sudah chat bapak tapi belum ada balasan". Selanjutnya saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili menghubungi saksi Syahril alias Yal Bin Alm Sarwita menanyakan kejadian tersebut namun saksi Syahril alias Yal Bin Alm Sarwita mengatakan tidak ada menyuruh orang buat mengambil uang. Kemudian sekira pukul 10.33 Wib saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili datang ke Toko dan meminta keterangan saksi Naila Anis Syafitri alias Naila Binti Riswardi mengenai kejadian tersebut dan Atas kejadian tersebut Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili melaporkan ke Polsek Rumbai Pesisir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering dihukum / penjara karena masalah tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi"s merk Levi"s;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo.

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Rudi Mulyadi Alias Ruben Bin (alm) Nazarudin ditangkap karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa benar, yang menjadi korban adalah Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili selaku Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso dan pelakunya hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Naila (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brillink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik Saksi Nilmasda, lalu Terdakwa memanggil Saksi Naila dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami Saksi Saksi Nilmasda yang bernama Saksi Syahrial, lalu menyampaikan kepada Saksi Naila hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu karena percaya Saksi Naila langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa benar, untuk meyakinkan Saksi Naila Terdakwa menyampaikan bahwa kenal dengan Saksi Syahrial dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kalimat “saya sudah jumpa dengan bapak di Sekolah”;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Naila masuk kedalam Toko dan diikuti oleh Terdakwa, saat itu Saksi hendak menelfon Saksi Syahrial lalu Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sudah berjumpa dengan Saksi Syahrial dan butuh cepat uang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kenal dengan Saksi Syahrial dan tidak ada bertemu disekolah dengan Saksi Syahrial;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Naila menghubungi Saksi Syahrial via chat WhatsApp mengatakan “Pak, tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak, iya pak?” namun tidak ada jawaban dari saksi Syahrial;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Saksi Naila menelfon Saksi Nilmasda dengan mengatakan "Buk tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak", lalu Saksi Nilmasda menghubungi Saksi Syahrial menanyakan kejadian tersebut namun Saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita mengatakan tidak ada menyuruh orang buat mengambil uang;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 10.33 Wib Saksi Nilmasda datang ke Toko dan meminta keterangan Saksi Naila mengenai kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Nilmasda melaporkan ke Polsek Rumbai Pesisir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin baik dari Saksi Nilmasda maupun dari Saksi Syahrial;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar, barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa **Rudi Mulyadi Alias Ruben Bin (alm) Nazarudin** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Dmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Rudi Mulyadi Alias Ruben Bin (alm) Nazarudin ditangkap karena telah melakukan penipuan;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Provinsi Riau, dan yang menjadi korban adalah Saksi Nilmasda alias Nil Binti Alm Nili selaku Toko MS. Glow Jalan Yos Sudarso dan pelakunya hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Naila (karyawan saksi) sedang bekerja di Toko Brilink MS. Glow Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru milik Saksi Nilmasda, lalu Terdakwa memanggil Saksi Naila dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai teman suami Saksi Saksi Nilmasda yang bernama Saksi Syahrial, lalu menyampaikan kepada Saksi Naila hendak menjemput uang tagihan Bank Pusat senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu karena percaya Saksi Naila langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Naila Terdakwa menyampaikan bahwa kenal dengan Saksi Syahrial dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kalimat "saya sudah jumpa dengan bapak di Sekolah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Naila masuk kedalam Toko dan diikuti oleh Terdakwa, saat itu Saksi hendak menelfon Saksi Syahrial lalu Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa sudah berjumpa dengan Saksi Syahrial dan butuh cepat uang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kenal dengan Saksi Syahrial dan tidak ada bertemu disekolah dengan Saksi Syahrial, dan selanjutnya Saksi Naila menghubungi Saksi Syahrial via chat WhatsApp mengatakan "Pak, tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak, iya pak?" namun tidak ada jawaban dari saksi Syahrial, dan setelah tidak ada jawaban kemudian Saksi Naila menelfon Saksi Nilmasda dengan mengatakan "Buk tadi ada orang ngambil duit Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) katanya disuruh bapak", lalu Saksi Nilmasda menghubungi Saksi Syahrial menanyakan kejadian tersebut namun Saksi Syahrial alias Yal Bin Alm Sarwita mengatakan tidak ada menyuruh orang buat mengambil uang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.33 Wib Saksi Nilmasda datang ke Toko dan meminta keterangan Saksi Naila mengenai kejadian



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Nilmasda melaporkan ke Polsek Rumbai Pesisir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Nilmasda mengalami kerugian sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin baik dari Saksi Nilmasda maupun dari Saksi Syahrial sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace, 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi"s merk Levi"s, 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap korban;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Mulyadi Alias Ruben Bin (alm) Nazarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV di TKP;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Versace merk Versace;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bertuliskan Levi"s merk Levi"s;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan Hugo merk Hugo;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 840/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.